

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif pemungutan;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5950);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2008 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.6. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang membidangi Urusan Pendapatan Daerah.
- 7. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
- 8. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan rangkaian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah, penentuan/penetapan besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang, kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah hingga kegiatan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pemeriksaan serta penyidikan terhadap wajib pajak daerah atau retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- 14. Kinerja tertentu adalah hasil pencapaian target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 15. Pihak Lain adalah institusi atau perorangan yang dalam bagian dari tugasnya membantu Pemerintah Daerah melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya beban tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II SUMBER INSENTIF Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Insentif Retribusi Daerah bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
 - 1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - n. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - o. Retribusi Terminal;
 - p. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - q. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
 - r. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - s. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - t. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - u. Retribusi Penyeberangan di Air;
 - v. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 - w. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - x. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - y. Retribusi Izin Trayek; dan
 - z. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada PD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan Kinerja;
 - b. Meningkatkan Semangat kerja;
 - c. Meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Insentif secara proporsional diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pejabat dan pegawai PD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan beban tanggungjawab masing-masing;

- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- e. Pihak lain diluar PD yang membantu melakukan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 5

- (1) PD, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta Pihak Lain yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Triwulan berikutnya berdasarkan capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sampai dengan akhir Triwulan I : 15 % (lima belas persen),
 - b. Tahap II sampai dengan akhir Triwulan II : 40 % (empat puluh persen),
 - c. Tahap III sampai dengan akhir Triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen),
 - d. Tahap IV sampai dengan akhir Triwulan IV :100 % (seratus persen).
- (3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II,
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II,
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II,
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III,
 - e. Apabila akhr triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV,
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV,
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan,
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen), tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
 - i. Apabila sampai dengan akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % atau lebih, insentif diberikan pada triwulan I tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

BAB IV BESARAN INSENTIF Pasal 6

(1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional sebagai berikut :

A. Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

No.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETER	ANGAN
1.	Bupati.	10 %	Dari	jumlah
2.	Wakil Bupati.	6 %	realisasi	pemungut
3.	Sekretaris Daerah.	4 %	an sesuai	target.
4.	PD pemungut	80 %		

B. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

No.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	ļ.	Dari jumlah realisasi
2.	Wakil Bupati.	6 %	pemungutan sesuai
3.	Sekretaris Daerah.	4 %	target.
4.	Bappenda selaku koordinator pemungut.	70,5 %	
5.	Camat.	2,5 %	
6.	Petugas pemungut di kecamatan	3 %	
7.	Lurah/Kepala Desa	2 %	
8.	Petugas pemungut di Kelurahan/Desa	2 %	

C. Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

No.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	10 %	Dari jumlah realisasi
2.	Wakil Bupati.	6 %	pemungutan sesuai
3.	Sekretaris Daerah.	4 %	target.
4.	Bappenda selaku PD pemungut.	77 %	
5.	Pihak lain diluar PD yang membantu	3 %	
	pemungutan.		

D. Insentif Retribusi Daerah;

No.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	10 %	Dari jumlah realisasi
2.	Wakil Bupati.	6 %	pemungutan sesuai
3.	Sekretaris Daerah.	4 %	target.
4.	PD pemungut.	80 %	

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7

- (1) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Kepala PD pemungut wajib menganggarkan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Objek Belanja Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 8

Pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara PD pemungut dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah selaku koordinator PD pemungut.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rincian prosentase pembagian Insentif untuk PD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit. pada tanggal 25 Maret 2019.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD.

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 25 Maret 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD.

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan Sesuai dengan Aslinya **KERALA BAGIAN HUKUM**,

MO ANDRIA YUDIANTO, SH 177:119380601 200604 1 004